

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutanganya, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System* (Siti, 2014:11). Sistem administrasi perpajakan ini dapat lebih mudah dipahami oleh Wajib Pajak jika Pajak Penghasilan Pasal 21 dimanajemen dengan baik sehingga tidak menimbulkan sanksi perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana pihak yang

dipotong Pajak Penghasilan berhak mendapatkan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Besarnya tarif pajak dinyatakan dalam presentase, tarif pajak digunakan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang setiap bulan takwim. Tarif pemotongan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hasil pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 juga berkewajiban untuk melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Penghasilan Kena Pajak (PKP), dimana Penghasilan Kena Pajak ini dapat diperoleh dari Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Komponen dari Penghasilan Neto antara lain adalah gaji, tunjangan, iuran, biaya jabatan. Salah satu bentuk tunjangan adalah tunjangan BPJS ketenagakerjaan yang dibayar pemberi kerja, akan tetapi tidak semua tunjangan BPJS ketenagakerjaan dapat dimasukkan dalam komponen penambah penghasilan.

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan pasal 21 dalam hal perhitungan, pelaporan, dan penyetoran kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, membuat Wajib Pajak dapat melakukan kesalahan dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang. Kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menimbulkan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral pajak dan berakibat pada sanksi administrasi dan/ atau pidana. Oleh sebab itu, dalam Laporan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT SS.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, honorarium, hadiah, keuntungan usaha dan yang lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

1.2.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26, meliputi:

1) Pemberi kerja yang terdiri dari:

a. Pemberi kerja yang terdiri dari:

1. Orang Pribadi;
2. Badan; atau
3. Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pension, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri;
 - 3. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;

- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan
- 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a atau b adalah:
- a. Kantor perwakilan negara asing;
 - b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;
 - c. Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

1.2.3 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 21 menyatakan bahwa:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukannya pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang bagi Pemotong Pajak Penghasilan 21 dan / atau 26 untuk setiap Masa Pajak
- 3) Saat terutang untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, termasuk penerima pensiun.

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai; dan/atau
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. Peserta Pendidikan dan pelatihan;
5. Peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak, Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

1.2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp50.000.000	0%
Diatas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Sumber: Siti Resmi (2017:183)

2. Tarif Khusus

- a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya.

- 1) Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- 2) Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.

- 3) Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
- b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
- 1) Tarif 0% (nol persen) dari penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - 2) Tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - 3) Tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto diatas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - 4) Tarif 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan bruto diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 1) Tarif 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - 2) Tarif 5% (lima persen) atas penghasilan bruto diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- d. Tarif khusus 5% (lima persen) atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp10.200.000 (dibayar tidak secara bulanan).

Tarif pajak penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

1.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Mengutip dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 9 besarnya dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap;
 2. Penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah

- borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.

1.2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2017:181), Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayar secara bulanan;
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;

6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
10. Semua jenis penghasilan no. 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Jika penghasilan tersebut diterima oleh Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26.

1.2.8 Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1.2.8.1 Penghasilan Bruto

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan

Dalam hal Bukan Pegawai yang memberikan jasa kepada pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21:

1. Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah Penghasilan Bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besar Penghasilan Bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; atau
2. Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah Penghasilan Bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya Penghasilan Bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

Dalam hal penghasilan bruto yang dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui

rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

1.2.8.2 Penghasilan Neto / Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Neto atau Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan Bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Besarnya Penghasilan Neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar jumlah seluruh Penghasilan Bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya Penghasilan Neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seluruh jumlah Penghasilan Bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

1.2.8.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 menjelaskan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah:

1. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun adalah sebesar:
 - a. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - b. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap anggota.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak per bulan adalah sebesar:
 - a. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - b. Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap anggota.

3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi karyawan kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri;
 - b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
4. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk status kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
5. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
6. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pada laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT SS?
2. Bagaimana langkah Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 apabila terdapat kesalahan dalam melaporkan ataupun memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah:

1. Mengkaji Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT SS;
2. Mengkaji langkah yang dapat dilakukan terhadap suatu permasalahan didalam dunia perpajakan.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menambah informasi bagi pihak yang membutuhkan, terutama wajib pajak;
2. Menambah pengetahuan, memperluas wawasan serta menjadi referensi bagi pembaca tentang Pajak Penghasilan Pasal 21;
3. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan dibidang perpajakan.